

DISERTASI

**HARMONISASI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL
DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN YURISDIKSI
NASIONAL INDONESIA OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT**

*(HARMONIZING NATIONAL LAW AND INTERNATIONAL LAW IN THE LAW
ENFORCEMENT SYSTEM IN INDONESIAN NATIONAL JURISDICTION
WATERS BY THE INDONESIAN NAVY)*



DWI SULAKSONO

B013191048

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



DISERTASI

**HARMONISASI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL
DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN YURISDIKSI
NASIONAL INDONESIA OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

DWI SULAKSONO

B013191048

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DISERTASI

**HARMONISASI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL
DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN YURISDIKSI NASIONAL
INDONESIA OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT**


Disusun dan diajukan oleh:

**DWI SULKASONO
B013191048**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Promotor,




Prof. Dr. Juair Sumardi, S.H., M.H.
NIP 196310281990021001

Co. Promotor,

Co. Promotor,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP 196712311991032002



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP 197701202001122001

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003



i Riza, S.H., M.Si.
91032002

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Dengan ini saya,

Nama : **Dwi Sulaksono**
NIM : B013191048
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul: **HARMONISASI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN YURISDIKSI NASIONAL INDONESIA OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 1 Februari 2024

Yang Menyatakan,


(Dwi Sulaksono)



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Suatu kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga bagi saya dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Disertasi ini dapat saya selesaikan karena adanya partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Ki.Sakti Slamet Suhastro dan Sri Onah Suyatin yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan sebaik-baiknya sehingga saya dapat menempuh Pendidikan hingga jejang Strata Tiga pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta Risanti Rosalina yang dengan kesabaran dan kesetiiaannya mendampingi dan mendukung saya untuk dapat menyelesaikan Disertasi ini, demikian pula dukungan yang sangat luar biasa dari keseluruhan putra putri saya yang dengan penuh harap dan kesabaran agar ayahnya dapat menyelesaikan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Terkhusus untuk anakku tersayang Almarhum Muhammad Kenzie Badarika Sulaksono, engkau adalah Hadiah

dari Allah, yang selalu menjadi semangat hidup kami.



Pada kesempatan ini pula saya ingin menghaturkan terima kasih yang setinggi - tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan partisipasinya dalam penyelesaian disertasi, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yaitu Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., PhD., SpBM (K); Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan: Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt; Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum; Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis: Prof. Dr. Eng Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.; Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Dr. Ratnawati, S.H., M.H., dan seluruh tenaga dosen dan administrasi Fakultas Hukum Unhas.
3. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga tak lupa Peneliti sampaikan kepada Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dalam hal ini bapak Laksda Muhammad Ali sebagai pimpinan Peneliti dalam institusi TNI Angkatan Laut.



4. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Promotor dan Ko-Promotor dalam penulisan Disertasi ini, masing-masing Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku Promotor, dan Prof. Dr. Farida Pattingi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. masing-masing sebagai Ko-Promotor. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas waktu, arahan, tenaga, saran dan pemikirannya serta kesabaran dalam membimbing saya untuk penyelesaian penulisan disertasi ini hingga disertasi ini layak untuk dipertanggungjawabkan di hadapan forum ujian.
6. Prof. Dr. Hadi Subhan, S.H., M.H, C.N., selaku Penguji Eksternal dan Dewan Penguji masing-masing Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si; Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si; Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H.; dan Prof. Dr. Maskun, S.H., L.LM. yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan masukan saran dan perubahan serta pertanyaan-pertanyaan pada setiap jenjang ujian di dalam proses penyelesaian disertasi ini.
7. Seluruh bapak dan ibu Dosen serta pegawai akademik dan administrasi pada Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak memberikan bantuan kepada saya sehingga saya tidak mengalami hambatan dalam proses penyelesaian studi pada Program Doktor Fakultas Hukum Unhas di Makassar.



Saudara-saudara, teman-teman dan teman kuliah satu Angkatan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah

mendorong dan memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan disertasi ini.

Semoga seluruhnya yang telah memberikan support, dukungan, bantuannya kepada saya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 1 Februari 2024

Salam Hormat,

Dwi Sulaksono



ABSTRAK

Dwi Sulaksono, NIM B013191048. Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional dalam Sistem Penegakan Hukum di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Dibimbing oleh Juajir Sumardi, Farida Patittingi, dan Iin Karita Sakharina.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menemukan dan mendeskripsikan hakikat harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional dalam sistem penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia; (2) merumuskan dan mendeskripsikan sistem tata kelola penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum di laut; dan (3) merumuskan dan menjabarkan perlunya penguatan peran TNI AL yang dapat mengamankan kedaulatan dan hak-hak berdaulat di wilayah perairan Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional dalam sistem penegakan hukum di laut dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan jalan melakukan ratifikasi terhadap UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Untuk selanjutnya, beberapa ketentuan yang terkandung di dalam UNCLOS 1982 diadopsi dan ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia; (2) Sistem penegakan hukum di wilayah Perairan Indonesia melibatkan beberapa instansi pemerintah, yaitu terdapat 13 kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut, dengan 17 peraturan perundang-undangan yang secara substansial mengatur kewenangan Lembaga penegakan hukum tersebut. Banyaknya perundang-undangan dan institusi yang mengatur masalah di laut maka penegakan hukum di laut menjadi kurang efektif. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Bakorkamla berubah menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla), dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang lebih luas; (3) Penguatan Peran TNI AL dalam Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia merupakan kebijakan yang strategis dan mendesak dengan melihat kondisi geografis Indonesia dan praktik pelanggaran hukum yang dilakukan di wilayah Perairan Indonesia, khususnya oleh kapal-kapal asing yang secara actual telah menimbulkan kerugian.



i: Harmonisasi Hukum, Penegakan Hukum di Laut, TNI Angkatan Laut.

ABSTRACT

Dwi Sulaksono, NIM B013191048. *Harmonizing National Law And International Law In The Law Enforcement System In The Indonesian National Jurisdiction Waters By The Indonesian Navy. Supervised by Juajir Sumardi, Farida Patittingi, and lin Karita Sakharina.*

This research aimed: (1) to find and describe the nature of the harmonization of national law and international law in the law enforcement system in Indonesian territorial waters; (2) to formulate and describe the law enforcement governance system in the Indonesian Waters Territory that law enforcement institutions carry out at sea, and (3) to formulate and describe the need of strengthen the role of the TNL AL which can secure sovereignty and sovereign rights in Indonesian territorial waters.

This research was conducted using normative research methods with statutory and conceptual approaches. The legal materials collected were analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of the study show: (1) Harmonization of national law and international law in the marine law enforcement system was carried out by the Government of the Republic of Indonesia by way of ratifying the 1982 UNCLOS through Law Number 17 of 1985 concerning Ratification of the United Nations Convention on The Law of the Sea (United Nations Convention on the Law of the Sea). Henceforth, several provisions contained in UNCLOS 1982 were adopted and transformed into Indonesian national laws and regulations; (2) The law enforcement system in Indonesian waters involves several government agencies, namely there are 13 ministries/agencies that have authority in law enforcement at sea, with 17 laws and regulations that substantially regulate the authority of these law enforcement agencies. The number of laws and institutions regulating problems at sea makes law enforcement less effective. With the promulgation of Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs, Bakorkamla changed to the Maritime Security Agency (Bakamla), with broader duties, functions, and authorities; (3) Strengthening the Role of the Indonesian Navy in the Law Enforcement System in Indonesian Waters Territory is a strategic and urgent policy by looking at Indonesia's geographical conditions and the practice of law violations committed in Indonesian Waters, especially by foreign ships which have actually caused losses.

Keywords: Law Harmonization, Law Enforcement at Sea, Indonesian Navy.



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan Disertasi.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Ucapan Terima kasih	v
Abstrak	ix
Abstract	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	17
E. Orisinalitas Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Landasan Teori	22
1. Teori Sistem Hukum	22
2. Teori Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Hukum Internasional	28
3. Teori Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional	30
4. Teori Penegakan Hukum	32
B. Penegakan Hukum di Laut Menurut Hukum Internasional	34
C. Penegakan Hukum di Laut Oleh TNI Angkatan Laut	40
D. Kebijakan Kelautan Indonesia	42
1. Pengamanan Perairan Indonesia dalam Konstelasi Global	46
2. Kerangka Fikir Penelitian	54
3. Definisi Operasional Variabel	57



BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	59
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	60
E. Analisis Bahan Hukum	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional dalam Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia	62
1. Singkronisasi Kewenangan Negara Pantai dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perairannya	62
2. Transformasi Hukum Internasional dalam Sistem Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia	87
B. Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia ..	103
1. Substansi Pengaturan	103
2. Struktur Kelembagaan dalam Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia	117
3. Hubungan Kordinasi dalam Pelaksanaan Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia	131
C. Penguatan Peran TNI-AL dalam Sistem Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia	138
1. Kejelasan Fungsi dan Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum di Laut	138
2. Dukungan Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan.....	153



BAB VI PENUTUP	168
A. Kesimpulan	168
B. Saran	170
 DAFTAR PUSTAKA	 172



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia, dengan 11 provinsi yang berada di kawasan perbatasan laut, yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sehingga memiliki perbatasan yang panjang untuk diamankan.

Kedudukan Indonesia pada posisi tersebut memiliki 4 (empat) dari sembilan *sea lines of communication* dunia yang mengakibatkan Indonesia mempunyai kewajiban yang sangat besar menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran internasional di Selat Malaka, Laut China Selatan, serta tiga alur laut kepulauan Indonesia. Fakta fisik inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Seperti halnya laut, pulau-pulau yang berada di dalam wilayah yurisdiksi nasional terutama yang

di wilayah perbatasan juga memiliki arti yang sangat penting.



Secara kewilayahan, Indonesia memiliki luas wilayah yurisdiksi nasional $\pm 7,8$ juta km² dengan dua pertiga wilayahnya adalah laut seluas $\pm 5,9$ juta km², yang mencakupi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas $\pm 2,7$ juta km² dan Laut Wilayah, Perairan Kepulauan serta Perairan Pedalaman seluas $\pm 3,2$ juta km². Selain itu memiliki garis pantai ± 81.000 km, serta memiliki 17.499 pulau terdiri atas 5.698 pulau bernama dan 11.801 pulau tidak dan atau belum bernama.¹

Status Indonesia sebagai negara kepulauan diperoleh melalui perjuangan diplomasi yang panjang dan status ini telah diakui dunia sejak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut Internasional atau *The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (untuk selanjutnya akan disebut UNCLOS 1982), yang selanjutnya Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui pengundangan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).²

Sebagai konsekuensi telah diratifikasinya UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, maka wilayah yurisdiksi nasional Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan wilayah (ruang) baik ruang darat, laut dan udara yang bulat dan utuh.

Sebagai negara kepulauan, laut mempunyai makna penting bagi bangsa



a. Secara politik laut melahirkan konsepsi tentang persatuan tidak

drografi dan Oseanografi TNI AL, "*Pulau-Pulau Kecil Terluar*" (Jakarta, 2004) mbaran Negara No.22/1960. The original version of decree can be found at ANRI (Nasional Republik Indonesia) Jakarta.

hanya ke dalam, melainkan juga ke luar sebagaimana telah diakui oleh UNCLOS 1982. Laut juga menjadi media perhubungan (termasuk perdagangan) yang sangat vital.³ Selain itu, Indonesia secara geografis mempunyai letak yang strategis antara persilangan dua samudra dengan dua benua, sehingga wilayah laut Indonesia menjadi alur laut yang sangat penting bagi jalur perdagangan dunia dan lalu-lintas pelayaran nasional maupun internasional. Ini berarti Indonesia berfungsi sebagai *the global supply chain system*.

Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan letak yang strategis diantara 2 (dua) benua yakni benua Asia dan benua Australia, serta 2 (dua) samudera yakni Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, maka konstelasi geografis Indonesia tersebut beserta kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki oleh Indonesia menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan keamanan nasional Indonesia. Letak strategis ini juga mengakibatkan Indonesia berada pada persilangan jalur perdagangan dan pelayaran internasional, baik dari Pasifik dan Asia Timur menuju kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa maupun sebaliknya. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai *centre of gravity* bagi Kawasan Asia Pasifik.⁴



Tri Sulistiyono, "Ocean Territory Border Concept of Indonesia: A Historical Perspective", makalah dipresentasikan pada *The 22nd Conference of International Association of Asia* (Surakarta: 2-6 Juli), hlm 4.

Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Dr. Marsetio, Seminar Nasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjung pinang, Kepulauan Riau, 13 April 2012.

Kondisi eksisting geografis sebagaimana dikemukakan di atas berkonsekuensi Indonesia menjadi wilayah tempat transitnya berbagai macam kepentingan negara-negara pengguna jalur perdagangan. Hal ini membawa konsekuensi logis terhadap pertahanan dan keamanan negara di laut, yakni munculnya ancaman yang berpengaruh pada konsep dan strategi pertahanan negara, yang timbul bukan saja disebabkan oleh konstelasi geografis Indonesia, namun disebabkan oleh pengaruh globalisasi pasca Perang Dingin.

Jumlah kapal-kapal dari negara lain yang melayari perairan Indonesia, khususnya wilayah perairan Indonesia yang menjadi bagian dari Selat Malaka semakin intens dan bertambah ramai seiring dengan perkembangan ekonomi global dimana terjadi suatu perubahan sentra ekonomi global ke wilayah Asia. Jika dilihat dari sudut transportasi laut yang digunakan untuk mengangkut barang maka terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar lebih kurang 70% barang-barang yang berasal dari berbagai negara melintasi perairan Indonesia. Perkembangan transportasi laut yang melintasi perairan Indonesia tersebut dalam realitas yang ada belum dapat mendorong peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hal ini secara aktual menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu memanfaatkan perkembangan transportasi laut global yang berlangsung saat ini.⁵



⁵ Dahuri, "Indonesia Raksasa Maritim: Masih tertidur Lelap", dalam w.bumn.go.id/pellindo1/berita/8386/Indonesia.Raksasa.Maritim.Masih.Tertidur.Lela 2014, Diakses tanggal 12 Agustus 2019, Pk 11.17 WIB

Perkembangan dan dinamika transportasi laut yang melintasi perairan Indonesia merupakan suatu konsekuensi logis dari posisi wilayah perairan Indonesia yang berada pada Kawasan laut yang sangat strategis, khususnya jika dilihat di dalam perkembangan ekonomi yang berlangsung di negara-negara yang berada di Kawasan Asia Pasifik. Hal ini semakin membuka peluang yang sangat besar bagi Indonesia di dalam peningkatan perdagangan globalnya, terutama jika Indonesia mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai negara yang memiliki posisi strategis bagi kemajuan ekonomi dunia, apalagi saat ini Kawasan Asia Pasifik merupakan Kawasan yang dijadikan sebagai Kawasan utama dalam mendukung perdagangan bebas, misalnya dalam rangka implementasi dari kerja sama ekonomi, khususnya kerja sama regional yang berlangsung antara lain *Asia Pacific Economy Cooperation (APEC)*,⁶ *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*,⁷ demikian pula kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan beberapa negara mitra strategis seperti kerja sama bilateral dengan Jepang,⁸ dan yang sangat strategis adalah telah berlangsungnya kerjasama dalam rangka membangun masyarakat ekonomin ASEAN (*ASEAN Economy Community-AEC*).⁹

Kondisi perkembangan ekonomi global, regional, maupun bilateral sebagaimana yang berlangsung saat ini, maka terbuka peluang yang sangat



www.apec.org, Diakses 12 Agustus 2019, Pk 11.21 WIB

[p://www.asean-cn.org/default.aspx](http://www.asean-cn.org/default.aspx), Diakses 12 Agustus 2019, Pk 11.23 WIB

[tp://www.mora.go.jp/policy/economy/tta/indonesia.html](http://www.mora.go.jp/policy/economy/tta/indonesia.html), Diakses 12 Agustus 2019, 25 WIB

<http://www.asean.org/comunities/asean-economic-community>, Diakses 12 Agustus 2019, Pk 11.26 WIB

besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan situasi tersebut. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri pula bahwa peluang ada dalam perkembangan ekonomi dunia tersebut membuka ancaman bagi keamanan, khususnya keamanan atas kejahatan yang terjadi dengan memanfaatkan wilayah perairan Indonesia yang berada pada posisi yang sangat strategis. Dengan bentuk negara kepulauan sebagaimana yang diakui di dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, maka selain Indonesia memiliki kedaulatan dan hak-hak berdaulat atas wilayah perairannya, maka Indonesia juga dibebani dengan kewajiban internasional, khususnya kewajiban untuk memberikan hak kepada kapal-kapal asing untuk melintasi wilayah perairannya. Konsekuensi logis adanya hak kapal-kapal asing untuk melintasi wilayah perairan Indonesia maka hal tersebut harus diantisipasi agar kapal-kapal asing yang melintasi perairan Indonesia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diatur di dalam UNCLOS-1982. Oleh karena itu, keinginan tersebut harus dapat direspon dengan memberikan penguatan terhadap TNI AL untuk melakukan pengamanan terhadap wilayah perairan Indonesia melalui kegiatan yang optimal agar keamanan maritim Indonesia dapat terjamin.¹⁰ Jika kita melihat apa yang menjadi muatan dari keamanan maritim, maka keamanan maritim tersebut melingkupi suatu kegiatan yang dilakukan dalam kerangka kegiatan sipil dan juga kegiatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan militer yang keduanya dimaksudkan untuk meminimalisasi

ra untuk kegiatan melawan hukum yang berkonsekuensi pada



si Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS 1982), Pasal 46

timbulnya ancaman terhadap kedaulatan wilayah maritim. Kegiatan sipil dan militer yang dilakukan di wilayah maritim Indonesia tersebut pada dasarnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara pada umumnya, dan pada akhirnya melindungi kepentingan nasional Indonesia.¹¹

Kondisi eksisting wilayah perairan Indonesia yang jika dilihat dari kepentingan internasional, maka wilayah perairan Indonesia yang berada pada posisi yang strategis tersebut dapat menimbulkan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Disinilah keberadaan TNI AL sangat dibutuhkan untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia dari gerakan dan tindakan yang mengancam pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Dengan posisi wilayah yang berbatasan serta berhadapan langsung dengan 10 negara, kondisi tersebut berpotensi untuk terjadinya kejahatan lintas negara dan konflik antar negara tetangga.

Tujuan utama pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Untuk menjamin amanat konstitusi ini, pemerintah RI sejak awal kelahirannya secara bertahap terus mendorong peningkatan postur pertahanan dan mempercepat modernisasi alutsista TNI termasuk alutsista TNI AL. Hal ini dilakukan agar kekuatan yang dimiliki mampu menghadapi berbagai ragam ancaman baik tradisional maupun non



2015, Makalah Kepala Staff TNI AL Langkah-Langkah Strategis TNI AL Dalam kung PMD.

tradisional termasuk melakukan peperangan modern yang sarat dengan teknologi canggih.

Dalam sejarahnya, perkembangan alutsista yang dimiliki TNI AL berjalan secara dinamis dengan kebijakan politik dan kondisi anggaran negara. Pada awal kemerdekaan tahun 1945, alutsista pengambilalihan dari Kaigun (AL Jepang). Sedang pada akhir tahun 1949 hingga awal 1950-an mendapatkan hibah alutsista dari Belanda sebagai tindak lanjut dari perjanjian KMB dan pengakuan kedaulatan RI. Tahun 1950-1959, adalah awal pembelian berbagai alutsista modern TNI AL dari beberapa negara terutama dari Negara Barat. Puncaknya adalah pada masa 1959-1965 pengadaan besar-besaran alutsista strategi terutama dari Uni Sovyet, sejalan dengan upaya merebut Irian Barat dari Belanda.

Pada era berikutnya (masa 1965-1998), peningkatan postur pertahanan tetap dilaksanakan namun tidak sehebat masa 1959-1965. Pada masa 1998-2018, modernisasi dan penambahan alutsista cukup signifikan. Modernisasi dan penambahan alutsista TNI/TNI AL, bukanlah untuk menggelorakan perlombaan senjata di kawasan, bukan pula untuk menjadikan Indonesia bangsa yang agresif, karena politik luar negeri Indonesia senantiasa dibimbing oleh kehendak untuk memperbanyak sahabat dan meniadakan musuh. Bagi TNI/TNI AL, ketangguhan alutsista juga diproyeksikan untuk



meningkatkan kontribusi dalam operasi perdamaian dunia, serta berbagai operasi militer selain perang di seluruh wilayah Indonesia.¹²

Dewasa ini, pertahanan negara telah mengalami perkembangan yang pesat, meliputi konsep maupun teknologi yang terkandung di dalam makna pertahanan itu sendiri. Kondisi tersebut menjadi sebuah jawaban atas tantangan yang diberikan oleh perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi yang mejadi fenomena kontemporer. Indonesia, sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah luas, tentu saja memerlukan adaptasi terkait dengan tantangan di bidang pertahanan tersebut.

Realitas terkait dengan bidang pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini adalah masih belum optimalnya sistem pertahanan Indonesia, khususnya menyangkut alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki. Permasalahan alutsista masuk menjadi salah satu agenda utama dalam pertahanan Indonesia. Agenda tersebut terkait dengan prioritas penyempurnaan alutsista TNI khususnya TNI AL yang akan menentukan kekuatan postur pertahanan Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan alutsista dalam konteks pertahanan modern menjadi ujung tombak dalam upaya mempertahankan kedaulatan wilayah negara.

Dalam konteks global saat ini ancaman terhadap kedaulatan negara telah berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Teknologi pertahanan selalu dianggap mewakili kekinian karena senantiasa didorong

mampuan penangkalan untuk menjawab tuntutan dan merespon



Alutsista Kebanggaan TNI Angkatan Laut Dari Masa ke Masa, Info Historia Buletin
TNI AL dan Kemaritiman, Vol. 4 No. 3 Oktober – Desember 2014, hlm. 2

ancaman yang selalu berubah. Oleh karena itu, produk pertahanan selalu menjadi *state of the art*. Dalam konteks tersebut, suatu negara yang memiliki industri pertahanan yang mapan dianggap memiliki keuntungan strategis dalam tatanan global.¹³ Kondisi ini membuat Indonesia memerlukan sistem dan alutsista pendukung pertahanan yang dapat menghadapi berbagai potensi ancaman yang akan muncul.

Substansi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara adalah suatu pengaturan yang dimaksudkan untuk dapat memaksimalkan sistem informasi yang sangat dibutuhkan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kebijakan ini sangat dibutuhkan oleh Kementerian Pertahanan termasuk Mabes TNI AL. Kebijakan yang dibangun untuk menghasilkan suatu system informasi di bidang pertahanan dan keamanan dibangun dengan tujuan agar tercipta komunikasi yang efektif dan efisien sehingga sangat strategis untuk mendukung setiap keputusan strategis yang harus diambil oleh pimpinan dari setiap Angkatan yang berada di dalam jajaran TNI, termasuk Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) saat akan mengambil kebijakan dan keputusan dalam pengamanan wilayah perairan Indonesia, sampai pada level Panglima TNI dan Presiden.

UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakkan hukumnya

› *IUU Fishing*, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan



Media Ekuitas Produk Indonesia, "Disahkan UU Industri Pertahanan Tonggak tnya Industri Pertahanan Lokal" Edisi 2 Tahun 2012

dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi (hak-hak berdaulat). Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen.¹⁴

Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang *sui generis* (unik/berbeda). Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban Negara Pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan di laut teritorial, dimana Negara Pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE Negara Pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati.

Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi Negara Pantai di ZEE meliputi:¹⁵

- (1) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati);
- (2) membuat dan memberlakukan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan;
- (3) pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya;
- (4) mengadakan penelitian ilmiah kelautan; dan
- (5) perlindungan lingkungan laut.

Sedangkan kewajiban Negara Pantai di ZEE meliputi:



¹⁴ Pasal 49 dan Pasal 77 UNCLOS 1982.
¹⁵ Pasal 56.

- (1) menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE;¹⁶
- (2) menentukan *maximum allowable catch* untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan; dan
- (3) dalam hal negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan *allowable catch*, memberikan akses kepada negara lain atas *surplus allowable catch* melalui perjanjian sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.¹⁷

Jika pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan Negara Pantai terjadi di laut teritorial atau perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh pasal 2 UNCLOS 1982, Negara Pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut, asalkan pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan Negara Pantai sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 (1) UNCLOS 1982. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982 ini tidak terpenuhi, maka Negara Pantai tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.

Luasnya kewenangan Negara Pantai untuk menegakan hukumnya bagi kapal asing yang melakukan pelanggaran hukum di laut teritorial, perairan



sal 58 ayat (3)
sal 62 ayat (3)

pedalaman atau perairan kepulauan ini (memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 1) adalah perwujudan dari yurisdiksi teritorialitas.¹⁸

Berkaitan dengan hak dan kewajiban Negara Pantai atas Laut Wilayahnya maka UNCLOS 1982 telah mengatur kewenangan dan kewajiban Negara Pantai atas laut wilayahnya. Pada rezim Perairan Laut Teritorial, Negara Pantai memiliki kedaulatan penuh untuk menerapkan yurisdiksi nasional atas kejadian yang terjadi di laut teritorialnya.

Selain adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara Pantai terhadap lintasan kapal asing yang melintasi wilayah laut teritorialnya, maka UNCLOS 1982 juga memberikan kewenangan kepada Negara Pantai terhadap kapal-kapal asing yang melintasi wilayah laut teritorialnya. Kewenangan Negara Pantai ini diatur di dalam Pasal 25 UNCLOS 1982.

Berkaitan dengan kewenangan Negara Pantai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 UNCLOS 1982, maka Indonesia diberikan hak untuk melaksanakan yurisdiksi kriminalnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing pada saat kapal-kapal tersebut berada di wilayah perairan Indonesia. Hak dan kewajiban Negara Pantai yang diberikan oleh UNCLOS 1982 selanjutnya oleh Pemerintah Indonesia ditransformasikan ke dalam Peraturan Perundang-undangan nasionalnya.



¹⁸ t yurisdiksi teritorial setiap negara memiliki kewenangan hukum eksklusif dalam wilayahnya terhadap orang, benda, sesuatu dan peristiwa hukum yang terjadi di ermasuk “*aktivitas ekstrateritorial*” dari orang-orang tersebut. Lebih lanjut lihat Imre y Csabafi., *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law.*, Martinus The Hague, 1971, hal. 51

Sistem penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang berlangsung, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku memberikan kewenangan penegakan hukum kepada 13 (tiga belas) instansi pemerintah yang berada dalam lingkup kementerian/Lembaga. Kewenangan yang diberikan kepada ke-13 instansi pemerintah yang berada dalam lingkup kementerian/lembaga jika dilihat dari sudut pandang jenis kewenangan yang adanya maka kewenangan tersebut merupakan kewenangan atributif yang diberikan berdasarkan 17 (tujuh belas) Peraturan Perundang-undangan nasional. Berdasarkan kondisi banyaknya instansi yang terlibat di dalam proses penegakan hukum di laut, maka secara aktual di lapangan seringkali terjadi konflik kepentingan diantara pelaksana kewenangan dari berbagai instansi tersebut sehingga hal tersebut berkonsekuensi penegakan hukum di laut menjadi kurang efektif. Bakorkamla yang diharapkan mampu mensinergikan penegakan hukum di laut, banyak menemui kendala sehingga belum sesuai dengan yang diharapkan. Menyikapi adanya kendala di lapangan dalam proses penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan melakukan perubahan dari Badan Kordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang lebih luas. Kondisi seperti ini tentunya akan berpengaruh terhadap instansi penegak hukum lainnya di laut



ah ada sebelumnya yang telah diberi wewenang penegakan hukum di
Undang-Undang.

Sejumlah institusi negara yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut, hanya ada 6 (enam) lembaga/kementerian yang sudah memiliki armada/kapal sebagai alat penegakan hukum di laut dengan cara melaksanakan patroli di laut, yakni TNI AL, POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan/Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan/Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan/Dirjen Bea Cukai, sedangkan masih terdapat lagi sejumlah lembaga penegakan hukum yang tidak memiliki fasilitas armada/kapal patroli antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah.

Dengan keterlibatan sebanyak 13 lembaga/kementerian yang diberikan kewenangan kewenangan di dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, maka dalam praktik yang berlangsung seringkali terjadi perbedaan pandangan dan adanya konflik kepentingan. Masing-masing institusi penegakan hukum di laut melihat masalah penegakan berdasarkan kepentingannya masing-masing dan belum terbangun sinergisme diantara aparat penegakan hukum di laut. Hal ini diperparah dengan kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia dari masing-masing institusi penegakan hukum di laut yang berbeda sehingga di dalam menghadapi permasalahan di lapangan melihat dari sudut pandang berdasarkan kepentingan institusi penegakan hukum masing-masing.



Berdasarkan fenomena kegiatan penegakan hukum di laut yang menjadi wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka isu hukum yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sistem penegakan hukum di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia masih mengalami tumpang tindih kewenangan di antara institusi penegakan hukum di laut, serta belum sepenuhnya sesuai dengan konsepsi penegakan hukum di laut sebagaimana yang diatur di dalam UNCLOS 1982.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan isu hukum pada penelitian ini, maka permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional dalam sistem penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia?
2. Bagaimanakah sistem penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia?
3. Bagaimanakah penguatan peran TNI AL dalam sistem penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dalam mewujudkan keamanan di wilayah perairan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menemukan konsep harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional dalam sistem



an hukum di wilayah perairan Indonesia. Secara khusus, penelitian uan sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menganalisis hakikat harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional dalam sistem penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
2. Untuk menganalisis sistem tata kelola penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum di laut.
3. Untuk menganalisis tentang perlunya penguatan peran TNL AL yang dapat mengamankan kedaulatan dan hak-hak berdaulat di wilayah perairan Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan dalam membangun gagasan tentang sistem penegakan hukum yang optimal sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku sehingga sistem penegakan hukum nasional mengandung muatan yang harmonis dengan sistem penegakan hukum yang diatur di dalam hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada:



Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pengamanan terhadap wilayah perairan laut nasional, baik di wilayah perairan

laut pedalaman, laut territorial, zona tambahan, maupun di wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

- b. Lembaga Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan nasional Indonesia untuk melakukan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan nasional Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu yang dilakukan berbagai pihak, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan penegakan hukum di wilayah perairan nasional Indonesia, namun substansi yang diteliti memiliki perbedaan dengan penelitian ini.

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang peneliti temukan terkait dengan sistem penegakan hukum di wilayah perairan nasional Indonesia dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang ditulis oleh Yulia tahun 2017, dengan judul disertasi “Implementasi Prinsip Perlindungan Konservasi Sumber Daya Ikan dalam Aktivitas Penangkapan Ikan di Indonesia”. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi pengaturan internasional tentang konservasi sumber daya ikan ke dalam hukum nasional, efektivitas



tersanaan perlindungan hukum terhadap konservasi sumber daya ikan, partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya ikan yang

mendukung terwujudnya kelestarian sumber daya ikan. Objek kajian penelitian ini sangat berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh Yulia, karena ini membahas masalah dan isu hukum tentang harmonisasi hukum nasional dan internasional berkaitan dengan sistem penegakan hukum di wilayah perairan nasional Indonesia sehingga penelitian ini membahas masalah yang jauh lebih luas dan komprehensif tidak hanya sebatas pada perlindungan hukum terhadap konservasi sumberdaya laut saja sebagaimana yang diteliti oleh Yulia.

2. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta yang ditulis Eka Martiana Wulansari pada tahun 2019, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing) Dalam Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”. Pada penelitian ini, dikemukakan bahwa penegakan hukum di bidang perikanan pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum di perairan atau laut. Penegakan hukum di perairan atau laut sendiri secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan negara atau aparaturnya berdasarkan kedaulatan negara dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang bertujuan agar peraturan hukum yang berlaku di laut baik aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang atau badan hukum termasuk negara sebagai subyek hukum,



dengan demikian dapat tercipta tertib Hukum Nasional maupun tertib Hukum Internasional. IUU Fishing yang terjadi di wilayah ZEE Indonesia

sangat merugikan Indonesia sendiri baik dari pendapatan negara dari sektor laut, maupun bagi hubungan antara negara Indonesia dengan pihak asing atau negara lain yang terlibat dalam aktifitas IUU Fishing di perairan Indonesia, terutama di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga yang kaya akan sumber daya laut. Hasil analisis dan evaluasi hukum dalam rangka pemberantasan kegiatan IUU Fishing berpotensi tumpah tindih/disharmoni baik antar peraturan perundang-undangan maupun antar pasal dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Martiana Wulansari, karena penelitian ini mencakupi issu hukum dalam kaitannya dengan sejauh mana harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional dalam sistem penegakan hukum di wilayah perairan nasional Indonesia, tidak hanya sebatas persoalan “Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing) Dalam Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)” sebagaimana yang diteliti oleh Eka Martiana Wulansari.

3. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang ditulis Enny Narwati yang berjudul “Kedaulatan negara kepulauan atas hak lintas alur laut kepulauan saat konflik bersenjata”. Penelitian tersebut dihasilkan melalui adanya kekhawatiran terhadap keadaan perang dengan faktor banyaknya alur laut kepulauan



dibuka. Keadaan ini akan menimbulkan kekacauan terhadap
ungkinan adanya penyergapan di negara kepulauan, khususnya

Indonesia yang memiliki alur laut terbanyak. Temuan dari disertasi ini adalah bahwa penentuan wilayah darat dan laut berbeda, karena adanya dasar filosofi “MAAR Liberum” tetapi negara memiliki kemampuan untuk memberikan batasan. Kewenangan itu ada pada negara pantai. Dalam disertasi ini yang diangkat sangat menarik karena dalam hukum Internasional, ada beberapa organ negara yang memiliki imunitas atau kekebalan, diantaranya adalah: kapal negara dan kapal perang suatu negara. Kapal perang dari suatu negara merupakan yurisdiksi negara bendera, sehingga negara lain tidak diperbolehkan untuk memeriksa sebuah kapal perang. Dengan demikian apabila kapal perang melakukan pelanggaran, maka negara pantai tidak dapat memeriksa kapal tersebut karena disamakan dengan memeriksa suatu negara. Kecuali untuk kapal dagang dan kapal privat. Bagi kapal perang yang memiliki yurisdiksi eksklusif terhadap kapal tersebut adalah negara bendera, hal ini berakibat pada pertanggungjawaban apabila ada kerugian secara materil bagi negara pantai, maka negara bendera merupakan pihak yang bertanggungjawab atau berdasarkan kompromi keduanya, berdasarkan hukum negara pantai dan hukum internasional. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Enny Narwati karena penelitian ini hanya berfokus pada aspek sejauh mana harmonisasi antara hukum nasional dan hukum



nasional berkaitan dengan sistem penegakan hukum di wilayah ran nasional Indonesia, sedangkan penelitian Enny Narwati lebih

terfokus pada kedaulatan negara kepulauan atas hak lintas alur laut kepulauan saat konflik bersenjata.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Jika dilihat dari sudut pandang sistem hukum ada, maka di dalam system hukum tersebut terdapat unsur atau bagian-bagian yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Selain itu, setiap bagian yang terdapat di dalam system hukum tersebut juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bagian-bagian kehidupan yang ada di luar sistem hukum tersebut. Namun demikian, di dalam sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur system hukum tersebut selain terdapat unsur yang berpengaruh, terdapat pula unsur dari sistem hukum yang bersifat tertutup sehingga unsur sistem hukum tersebut sangat mandiri dan tidak terpengaruh dari unsur yang berada di luar sistem hukum.¹⁹

Menurut Aziz Syamsuddin,²⁰ Visi Pembangunan Hukum Nasional adalah terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan



¹⁹ M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, p. 5-6
²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: an Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, 2012. hlm. 311.
Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 1.

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.

Satjipto Rahardjo,²¹ mengatakan bahwa pertanyaan tentang bagaimana membangun sistem hukum Indonesia, kiranya perlu disempurnakan agar system hukum yang terbangun tersebut dapat berpengaruh positif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga system hukum yang terbangun tersebut dapat memposisikan Indonesia di dalam perkembangan internasional, khususnya memberikan ruang dan peluang bagi Indonesia di dalam menjalankan peran strategisnya pada lingkungan global. Di dalam era globalisasi ekonomi saat sekarang, kedudukan Indonesia sebagai negara yang memiliki keunggulan komparatif menjadi sangat berpengaruh bagi gerakan ekonomi global. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan melakukan persiapan dan penataan berbagai institusi termasuk kesiapan dalam melakukan penataan sistem hukumnya. Namun demikian, dengan melihat kondisi actual yang dimainkan oleh Indonesia di dalam percaturan ekonomi dunia, maka terdapat anggapan bahwa Indonesia belum memainkan peran yang signifikan, khususnya di dalam penataan sistem hukumnya yang masih dianggap setengah hati, dan dianggap belum bersedia secara penuh dan menyeluruh untuk tunduk begitu saja kepada keinginan dan kecenderungan global tentang tuntutan pembaruan.²²



Rahardjo, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya Dengan Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, 3.

Adanya ketidakseriusan secara penuh atas upaya untuk melakukan pembaruan terhadap sistem hukum nasional Indonesia juga diamati oleh Sulardi,²³ yang secara gamblang melihat kegagalan dalam reformasi hukum di Indonesia disebabkan karena kesalahan dalam melihat hukum sebagai sebuah sistem yang berpengaruh di dalam pembangunan nasional yang berlangsung. Keberadaan hukum seolah-olah hanya suatu perangkat aturan yang pembentukannya menjadi domain negara semata sehingga berkonsekuensi adanya suatu anggapan yang keliru dimana dalam proses pelaksanaannya hanya menjadi kewajiban negara tanpa memberikan suatu peran yang strategis bagi masyarakat untuk turut serta di dalam kehidupan hukum yang berlangsung. Dalam kaitan ini, reformasi hukum lebih diarahkan pada upaya pembentukan peraturan perundang-undangan saja, sehingga pemaknaan reformasi hukum menjadi sangat terbatas.

Jika kita melihat hakikat pembangunan system hukum yang diamanahkan di dalam UUD 1945, maka tergambar secara jelas bahwa cita-cita UUD-1945 adalah membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang tidak sepenuhnya sejalan dengan keinginan dan kepentingan kapitalisme dunia, seperti prinsip kekeluargaan dan menolak dominasi kepentingan perorangan di atas kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut menyebabkan hambatan di Indonesia datang dari nasionalisme dan nasionalisasi ekonomi.²⁴



²³, *Reformasi Hukum: Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun* asi, Intrans Publishing, Malang, 2009, hlm. 55.
²⁴ Rahardjo, *Op.,Cit*, hlm. 114.

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.²⁵ Keputusan-keputusan hukum pada hakikatnya bersifat ekonomis. Mereka mengalokasikan barang-barang dan jasa yang terbatas jumlahnya. Sistem hukum dalam pengertian ini merupakan sistem penjatahan. Apa yang dikerjakannya dan seperti apa wujudnya akan mencerminkan distribusi kekuasaan dalam masyarakat - siapa yang dipuncak dan siapa yang di bawah; hukum juga menghendaki agar struktur sosial tinggal stabil atau berubah hanya dengan cara-cara yang telah disepakati atau telah terpola.²⁶

Lawrence M. Friedman²⁷ mengatakan bahwa, “*A system, essentially, is an operating unit with definite boundaries. Systems can be mechanical, organic, or social. The human body, a pinball machine, and the Roman Catholic church are all systems*” (Terjemahan bebas penulis: Suatu sistem, pada dasarnya adalah unit operasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanik, organik, atau sosial. Tubuh manusia, mesin pinball, dan gereja Katolik Roma adalah semua sistem). Ia mengemukakan empat fungsi sistem hukum: Pertama, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia. Kedua, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*). Ketiga, di dalam sistem hukum yang ada terdapat fungsi untuk melakukan perubahan terhadap masyarakat



²⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan ke-5, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 17. Terjemahan dari *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975.

²⁶ Ibid., p. 23.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, p. 5

kearah masyarakat yang diinginkan. Selain itu hukum juga memiliki fungsi sebagai pemeliharaan "status quo" yang tidak menginginkan perubahan.²⁸

Friedman kemudian mengatakan:²⁹

"What makes law, then, is not "public opinion," in the sense that Cohen, Robson and Bates use the phrase, but social force actually exerted. But what is social force? What is "pressure" made of? There is no convenient word for a unit of legal or political force. The unit of economic force is simple: It is money - the dollar. The legal or political unit is slippery, more abstract. Power, influence, and force are real phenomena. Social forces, power, and influence come in sizes and forms, we can compare them with each other. We can speak of them as big as small, as more as less. We can picture power, influence, and social force as divided into not wholly imaginary units. These units, like dollars in many ways would have some special characteristics".

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga unsur, dimana ketiga unsur yang terdapat di dalam system hukum meliputi unsur struktur hukum (*legal structure*), unsur yang berkaitan dengan substansi hukum (*legal substance*), dan unsur yang berkaitan dengan perilaku yang lebih dikenal dengan unsur budaya hukum (*legal culture*).³⁰ Selanjutnya di dalam menjelaskan unsur struktur hukum tersebut Friedman merumuskan sebagai berikut:

"The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also mean show the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures that police department follows, and so on".



²⁸ Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.,Cit*, hlm. 312.

²⁹ Friedman, *A Social Science Perspective*, *Op.,Cit*, hlm. 165.

³⁰ M. Friedman, 1977, *Law and Society, an introduction*, Prentice Hall, New hlm 7.

Unsur kedua yang terdapat di dalam sistem hukum adalah unsur substansi hukum (*substance*). Berkaitan dengan substansi hukum sebagai salah satu unsur yang terdapat di dalam sistem hukum maka Friedman menjelaskan sebagai berikut:³¹

"By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term -the fact that the speed limit is fifty-five miles anhour, that burglars can be sent to prison, that 'by law' a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar".

Berkaitan dengan unsur yang ketiga yang terdapat di dalam sistem hukum, yaitu unsur budaya hukum maka Lawrence M. Friedman menjelaskan sebagai berikut:³²

"Life was, in short, a drama of infinite uncertainty, and his was so well known that people accepted it as the principal fact of human existence. The uncertainty of life must have had a profound effect on legal culture. People expected misfortune, and they expected "injustice" - not necessarily human injustice, but the injustice of an unjust world, a world so arranged as to strike out in capricious and unfair ways, or at any event, mysterious, unfathomable ways".

Dengan adanya tiga unsur atau elemen yang berpengaruh di dalam sistem hukum maka ketiga unsur sistem hukum tersebut memiliki hubungan satu sama lainnya. Dalam kaitan dengan hubungan yang berlangsung antara unsur-unsur dari sistem hukum tersebut Friedman membuat penjelasan dengan dengan sebuah ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu "proses produksi" yang di dalam proses produksi tersebut unsur "struktur hukum" diibaratkan sebagai mesin yang memproses input



ce M. Friedman, dalam Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, ykinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Fakultas Hukum Universitas ia, h. 23.

ce M. Friedman, *Legal Culture and The Welfare State* dalam Gunther Teubner (ed), *is of Law in The Welfare State*, Walter de Guyter & Co, Berlin, 1985, p. 22.

atau masukan, sedangkan produk yang dihasilkan dari mesin produksi tersebut diibaratkan sebagai "substansi hukum", sedangkan bagaimana cara menggunakan mesin tersebut agar dapat menghasilkan produksi yang berkualitas merupakan representasi dari elemen "budaya hukum". Hal ini oleh Friedman dirumuskan dengan ilustrasi sebagai berikut:³³

"Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal "structure" as a kind of machine. "Substance" is what the machine manufactures or does. The "legalstructure" is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determines how it will be used".

2. Teori Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Di dalam memahami teori tentang hubungan hukum internasional dengan hukum nasional maka terdapat dua aliran besar yang mencoba untuk menjelaskan hubungan hukum tersebut, yaitu Aliran Monisme dan Aliran Dualisme.

Aliran Monisme berpandangan bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Terkait dengan Aliran Monisme ini, maka salah satu tokohnya yaitu Hans Kelsen,³⁴ yang secara tegas mengatakan sebagai berikut:

"Since the international legal order not only requires the national legal order as a necessary complementation, but also determines their sphere of validity in all respects, international and national law form one inseparable whole".



³³ M.Friedman, dalam Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Teknik Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Fakultas Hukum Universitas Sia, 2004, hlm.23
³⁴ Hans Kelsen, 2006, *General Theory of Law and State*, New Brunswi USA: Trasaction hlm. 351

Pandangan dan pendapat lain yang sama dengan pandangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah pendapat Charles G. Fenwick, yang dalam memberikan definisi tentang hukum internasional sebagai berikut:³⁵

“International law is, in its formal aspects, a law governing the relations of states. Its precept, whether in the form customary law or of treaties and convention, are addressed directly to states. But the international community possesses no executive organ competent to act by its own agents for the enforcement the rule; it has not judicial organ with authority in its own name to apply the rules of law to specific cases. Hence if the rules of international law are to be put into effect they must be put into effect through the governmental system of legislative, executive and judicial powers with function in according with the provisions of the constitutions”.

Berdasarkan pendapat dan pandangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Charles G. Fenwick, maka dapat disimpulkan bahwa Aliran Monisme menempatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem hukum. Berbeda dengan Aliran Monism, Aliran Dualisme memandang adanya perbedaan antara hukum internasional dengan hukum nasional, dimana masing-masing hukum tersebut dipandang berdiri sendiri dan terpisah satu dengan lainnya. Pandangan dualism ini pertama kali dikemukakan oleh Heinrich Triepel,³⁶ seorang ahli hukum Jerman, yang berpendapat sebagai berikut: *“international law and domestic (or municipal) law existed on separate planes...”*

Berdasarkan adanya dual aliran di dalam memandang hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional sebagaimana



Charles G. Fenwick, 1962, *International Law*, Third Edition, New York: Appleton
Publishers Inc, hlm. 87
Malcolm N. Shaw, 2003, *International Law*, Fifth Edition, Cambridge: Cambridge
Press, hlm. 29

dikemukakan di atas, maka kedua pandangan tersebut melahirkan dua teori besar di dalam hukum internasional, yaitu teori transformasi dan teori adopsi khusus. Teori transformasi menegaskan bahwa untuk dapat dilaksanakan di dalam suatu negara maka hukum internasional tersebut harus terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam hukum nasional, dimana hal ini didasarkan pada adanya perbedaan sifat konsensual hukum internasional yang berbeda dengan sifat non-konsensual dari hukum nasional.³⁷ Berbeda dengan teori transformasi, pada teori adopsi khusus, ditegaskan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam hukum internasional tidak dapat secara langsung diberlakukan di lingkungan nasional oleh pengadilan-pengadilan nasional atau oleh siapapun. Untuk memberlakukan kaidah tersebut hukum nasional harus bersumber kepada hukum internasional.³⁸

3. Teori Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional merupakan suatu konsekuensi adanya teori transformasi dan adopsi yang lahir di dalam ruang hukum internasional. L.M. Gandhi,³⁹ memberikan pandangan berkaitan dengan harmonisasi hukum ini sebagai berikut:

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan,



nad Burhan Sani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta : Penerbit 1990 hal 26

Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional (Edisi Kedua* , g:Putra Abardin, 2003 hal 4.

ndhi, 1995, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*, Makalah yang aikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI.

kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum.

Berkaitan dengan masalah harmonisasi hukum ini maka Kusnu Goesniadhie,⁴⁰ berpendapat sebagai berikut:

Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan keadaan yang tidak dapat menjamin kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.

Keberlakuan hukum internasional pada suatu negara sebagaimana dikemukakan dalam Teori Monisme dilakukan melalui proses transformasi atau adopsi spesifik. Oleh karena itu, persoalan harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional, maka teori transformasi dan teori adopsi spesifik menjadi sangat penting di dalam upaya untuk membangun harmonisasi hukum antara hukum nasional dengan hukum internasional. Pentingnya harmonisasi hukum nasional dan hukum nasional dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai berikut:⁴¹ *“Since the international legal order not only requires the national legal order as a necessary complementation, but also determines their sphere of validity in all respects, international and national law form one inseparable whole”*.

Pandangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara hukum nasional dan hukum internasional

harmonis satu dengan lainnya, sebagai konsekuensi dari



⁴⁰Goesniadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; spesialis Suatu Masalah*, Surabaya; JP Books, 2006, hal. 100.
⁴¹Kelsen, 2006, *General Theory of Law and State*, New Brunswi USA: Trasaction Publisher, hlm.

berpandangan adanya kesatuan sebagai keseluruhan antara hukum nasional dan hukum internasional. Bahkan dalam pandangan tersebut dinyatakan bahwa tata hukum internasional tidak hanya mensyaratkan tata hukum nasional sebagai kebutuhan pendukung tetapi juga menentukan lingkup validitas dalam seluruh kepatuhan. Sebab itu, hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai keseluruhan.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴²

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu,



an hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan

ssiddiqie, dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. tanggal 27 Agustus 2020.

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴³

Berdasarkan pengertian sebagaimana dikemukakan di atas, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Jimly Assididqie,⁴⁴ dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.



⁴⁴Assididqie, dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, tanggal 27 Agustus 2020.

B. Penegakan Hukum di Laut Menurut Hukum Internasional

Penegakan Hukum di laut terdiri dari tindakan-tindakan, termasuk investigasi dan penuntutan yang dilakukan untuk menegakkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku terhadap pelanggaran hukum yang terjadi baik di wilayah perairan internasional maupun di perairan yang tunduk pada yurisdiksi negara. Oleh karena itu penegakan hukum di laut pada dasarnya adalah upaya dari aparaturnya penegak hukum dan kapal-kapal yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan terhadap kapal lain yang melakukan pelanggaran kedaulatan dan hak-hak berdaulat suatu negara (termasuk terhadap orang serta kargo yang ada di atas kapal).

Penegakan hukum di laut dapat dilakukan baik di tempat terjadinya pelanggaran hukum, atau di tempat yang akibatnya memiliki jangkauan yang luas, baik di darat atau di zona laut lainnya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah penangkapan kapal di ZEE Negara pantai yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.⁴⁵ Contoh lain yaitu suatu negara yang memiliki yurisdiksi dapat menghentikan kapal yang dicurigai membawa seseorang yang diduga melakukan tindakan teroris.⁴⁶

⁴⁵ Baca UNCLOS 1982, Pasal. 73. Ilustrasi lebih lanjut dapat dikemukakan tentang serangkaian insiden yang melibatkan Republik Korea dan Republik Rakyat Tiongkok. Baca lebih lanjut dalam [http://dspace.xmu.edu.cn/bitstream/handle/2288/127434/South%20China%20Sea%20Bulletin%20Vol.%204.%20No.11%EF%BC%88November%201,%202016\).pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://dspace.xmu.edu.cn/bitstream/handle/2288/127434/South%20China%20Sea%20Bulletin%20Vol.%204.%20No.11%EF%BC%88November%201,%202016).pdf?sequence=1&isAllowed=y); "Chinese Fishing Boats Sink a Korean Coast Guard Vessel", Korea Herald, 9 October 2016, available at: www.koreaherald.com/view.php?ud=20161009000240; Gabriel Samuels, "China 'Very Dissatisfied' after South Coast Guard Fires Machine Guns at Chinese Fishing Boats", The Independent, 5 October 2016, available at: www.independent.co.uk/news/world/asia/china-south-korean-boats-response-a7398186.html.
⁴⁶ Laughlin, *Authorizations for maritime law enforcement operations*, International of the Red Cross (2016), 98 (2), 465–490.



Penegakan hukum di laut pada dasarnya sama seperti bentuk-bentuk kepolisian lainnya, yang dalam praktiknya sangat intervensionis. Otorisasi penegakan hukum di laut umumnya mencakupi kewenangan untuk melakukan tindakan seperti memberi isyarat, menghentikan dan menaiki kapal yang dicurigai, menggeledah kapal dan orang serta kargo yang berada di atas kapal, menahan atau menangkap orang yang dicurigai, dan/atau menangkap kapal itu sendiri, menyita barang yang berada di atas kapal, mengarahkan/menggiring kapal dan orang serta muatan di kapal tersebut ke pantai Pelabuhan negara bagian atau tempat serupa untuk investigasi, pelaksanaan investigasi, dan selanjutnya dilakukan penuntutan atau penerapan bentuk tindakan administratif lainnya atau sanksi.⁴⁷

Oleh karena itu, penegakan hukum di laut mensyaratkan sejumlah prasyarat yang diberlakukan sebelum melakukan operasi. Fokus penegakan hukum di laut adalah tindakan yang dilakukan atas adanya gangguan kapal asing, prasyarat ini meliputi: (a) Negara pantai telah memberlakukan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan penegakan hukum terhadap kapal tertentu;⁴⁸ (b) Negara pantai memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan di zona maritim dimana kapal yang melakukan pelanggaran tersebut berada;⁴⁹ (c) Aparat penegak hukum melakukan tindakan berdasarkan hukum Negara pantai mereka untuk mengambil

⁴⁷ Lihat UNCLOS, Pasal 73, 110, 111. Otorisasi dan kewenangan ini juga seringkali secara disebutkan dalam undang-undang nasional yang didasarkan pada ketentuan di UNCLOS dan hukum internasional terkait lainnya.



Laughlin, "The Continuing Conundrum of the Somali Territorial Sea and Exclusive Economic Zone", International Journal of Marine and Coastal Law Vol. 30, No. 2, 2015.

tindakan penegakan hukum terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran; dan (d) tidak terdapat pembatasan atas pemberlakuan hukum (pembatasan yurisdiksi konstitusional terhadap wilayah tersebut) untuk melakukan penerapan hukum Negara pantai terhadap kapal dan orang-orang yang menjadi sasaran tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya dari Negara pantai.

Penting untuk disadari bahwa penegakan hukum di laut adalah satu kesatuan dari tindakan operasi kepolisian di masa damai (atau seperti yang sering disebut dalam domain maritim adalah operasi "kepolisian"). Dalam kaitan ini, masalah yurisdiksi dan otoritas adalah masalah yang sangat prinsipil untuk menentukan kewenangan dari aparat penegak hukum di laut dalam melakukan tindakan penegakan hukum yang berlangsung.

Berkaitan dengan konsep penegakan hukum di laut berdasarkan ketentuan hukum internasional, maka setidaknya terdapat dua hal yang perlu untuk diperhatikan. *Pertama* adalah, kesiapan sarana, aparat, dan sistem kerja dalam penggunaan kekuatan dan/atau keamanan untuk tujuan penegakan hukum di laut, kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam rangka melakukan penegakan hukum yang diberikan oleh hukum nasional, domestikasi yang tepat atas pelanggaran dalam hukum nasional, hak pengejaran seketika, interaksi penegakan hukum dan hak asasi manusia di laut, serta batas penggunaan kekuatan yang dapat dilakukan



oleh aparat penegak hukum.⁵⁰ *Kedua* adalah, bahwa meskipun penegakan hukum di laut pada dasarnya adalah aktivitas kepolisian, namun sumber otoritas untuk operasi penegakan hukum di laut secara signifikan lebih luas dari tindakan yang secara tradisional dipahami dalam penegakan hukum atas tindakan kriminal atau pelanggaran hukum administratif pada umumnya.⁵¹

Jika kita meneliti substansi yang dimuat di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), maka UNCLOS 1982 tersebut memisahkan ruang laut ke dalam pengaturan yang berbeda. Adapun ruang-ruang laut yang diatur di dalam UNCLOS 1982 adalah sebagai berikut: (1) Perairan Pedalaman (*Internal Waters*); (2) Perairan Kepulauan (*Archiplegic Waters*), termasuk di dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional; (3) Laut Teritorial (*Teritorial Waters*); (4) Zona Tambahan (*Contingous Waters*); (5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusif Economic Zone*); (6) Landas Kontinen (*Continental Shelf*); (7) Laut Lepas (*High Seas*); dan (8) Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-Bed Area*).

Penegakan hukum di perairan pedalaman (*internal waters*) merupakan penegakan yurisdiksi nasional dan kedaulatan Negara pantai terhadap perairan yang dikualifikasi sebagai perairan pedalaman. Berkaitan dengan perairan pedalaman ini, maka penegakan hukum di perairan pedalaman Indonesia di dasarkan pada UNCLOS 1982 yang memberikan kedaulatan



⁵⁰Laughlin, *Authorizations for maritime law enforcement operations*, International of the Red Cross (2016), 98 (2), 465–490.

penuh kepada setiap negara kepulauan terhadap perairan pedalaman, dimana perairan pedalaman ini bagi Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Jika kita memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 192 UNCLOS 1982 yang mengatur sebagai berikut: “*States have the obligation to protect and preserve the marine environment*”. Maka semakin jelas bahwa terdapat kewajiban Indonesia di perairan pedalaman, di satu sisi untuk menjaga kepentingan nasionalnya, namun di sisi lain juga kewajiban untuk tetap melakukan kebijakan yang berusaha untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup secara keseluruhan.

UNCLOS 1982 di dalam menetapkan resim perairan pedalaman (*Archipelagic Waters*), maka di dalam pelaksanaannya telah memberikan hak-hak kepada negara kepulauan terhadap perairan pedalaman. Salah satu hak yang diberikan kepada setiap negara kepulauan adalah hak untuk menetapkan garis pangkal lurus kepulauan sebagai dasar untuk menentukan batas-batas wilayah perairan suatu negara kepulauan yang akan berkonsekuensi pada adanya kedaulatan dan hak-hak berdaulat atas wilayah perairan yang ada. Sebagai misal, pada saat UNCLOS 1982 belum berlaku secara positif, maka wilayah perairan Indonesia masih sangat terbatas sehingga berpotensi terjadinya kegiatan yang merugikan kepentingan nasional Indonesia di wilayah perairannya.



·dasarkan pada adanya garis pangkal lurus kepulauan yang ditarik
au-pulau terluar serta menjadi dasar dalam menentukan wilayah

perairan pedalaman, maka negara kepulauan diberikan hak untuk menentukan laut wilayahnya sejauh 12 mill (*Territorial Waters*). Hak untuk menentukan laut wilayah ini pengaturannya terdapat dalam Bab II Konvensi Hukum Laut 1982 berjudul "*Territorial Sea and Contiguous Zone*" yang secara limitative diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 32 UNCLOS 1982. Pada Laut Teritorial atau laut wilayah maka berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, setiap negara diberikan Kedaulatan Penuh terhadap laut wilayahnya masing-masing. Ini berarti Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di laut wilayahnya dan berhak untuk menegakkan hukum nasionalnya.

Zona laut selanjutnya setelah laut pedalaman dan laut wilayah adalah Zona Tambahan (*Contingous Waters*). Zona tambahan ini merupakan suatu zona laut sejauh 12 mill dari laut wilayah yang di dalam zona ini Negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat dan bukan lagi kedaulatan penuh. Zona tambahan ini dimaksudkan untuk menjadi zona dalam mengantisipasi keamanan suatu negara dari praktik pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi yang dapat merugikan Indonesia.

Zona laut selanjutnya yang diatur di dalam UNCLOS 1982 adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada ZEE ini Negara pantai sudah tidak lagi memiliki Kedaulatan Penuh, yang dimiliki oleh Negara pantai adalah hak-hak



tan (*Sovereignty Rights*), yaitu hak Negara pantai hanya terhadap laya alam yang terdapat di ZEE.

Rezim hukum laut selanjutnya yang diatur di dalam UNCLOS 1982 adalah Rezim Landas Kontinen (*Continental Shelf*). Mengenai Landas Kontinen ini, pengaturannya secara limitative terdapat pada Pasal 76 s/d Pasal 85 UNCLOS 1982. Terhadap Landas Kontinen ini maka Indonesia mempunyai hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan sumberdaya alam yang merupakan kekayaan yang terdapat di landas kontinen. Selain hak yang diberikan kepada Negara pantai, maka berdasarkan UNCLOS 1982 maka setiap Negara pantai mempunyai kewajiban untuk menetapkan batas terluar landas kontinen.

Rezim hukum laut lainnya yang diatur di dalam UNCLOS 1982 adalah Rezim Laut Lepas (*High Seas*). Berdasarkan rezim Laut Lepas atau laut bebas, maka tidak ada satu negara yang memiliki kedaulatan di zona laut bebas atau lepas. Oleh karena itu, prinsip yang dikenal di dalam hukum internasional terhadap laut lepas ini adalah “warisan bersama umat manusia”. Berdasarkan rezim laut lepas ini maka Indonesia berhak untuk menangkap ikan di laut lepas namun demikian tetap ada kewajiban bagi negara-negara untuk melakukan tindakan yang melindungi sumberdaya laut yang ada di laut lepas.



Regime Hukum di Laut Oleh TNI Angkatan Laut

TNI AL merupakan salah satu bagian utama dari sistem pertahanan negara Indonesia di wilayah perairan yang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara serta integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Adapun konsepsi dasar terhadap perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.⁵²

Secara yuridis formal menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai, Tentara Nasional Indonesia, wilayah perairan laut Indonesia, maupun mengenai tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut Indonesia, bahwa TNI Angkatan Laut memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia yang terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 9 huruf b undang-undang no. 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia.



⁵² Kent Sondakh, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, s Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Selain itu dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya.⁵³

Dengan demikian secara yuridis formal, bahwa kewenangan TNI Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut tidak diragukan lagi. Sesuai dengan ketentuan hukum serta dengan mengingat tugas daripada TNI AL khususnya dalam bidang penegakan hukum, maka TNI AL sangat berkewajiban dan berkepentingan dalam melaksanakan dan melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut guna menciptakan keamanan dan ketertiban.⁵⁴

D. Kebijakan Kelautan Indonesia

Sejarah perkembangan hukum internasional yang berlangsung pasca Perang Dunia II, hukum laut merupakan bagian dari hukum internasional publik yang mengalami perkembangan yang pesat. Perubahan yang berlangsung terhadap hukum laut internasional pada dasarnya adalah upaya untuk merespon perkembangan tuntutan negara-negara terhadap wilayah lautnya. Di samping itu, adanya perkembangan teknologi yang dihasilkan oleh peradaban manusia untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam

⁵³ Ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya

⁵⁴ Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 telah disebutkan dengan jelas mengenai tugas pokok TNI AL. Pertama, Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang keamanan. Kedua, Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah berlaku. Ketiga, Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, kelima, Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.



yang ada di laut, dimana diketahui bahwa kekayaan sumber hayati ada di laut, demikian pula terdapat sekitar 70% dari permukaan bumi terdiri dari laut.⁵⁵

Secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0,8 juta Km², laut nusantara 2,3 juta Km² dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta Km². Indonesia juga memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 Km². Berdasarkan UNCLOS 1982, maka Indonesia telah mendapat pengakuan sebagai negara kepulauan. Selanjutnya UNCLOS 1982 oleh Indonesia telah diratifikasi dengan mengundang Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea*.

Begitu pentingnya kedudukan laut bagi Indonesia, dimana dengan berlakunya UNCLOS 1982 maka wilayah kedaulatan Indonesia semakin bertambah luasnya, dimana wilayah Indonesia yang terluas adalah wilayah laut. Oleh karena itu, dalam rangka mengamankan dan mengoptimalkan potensi sumberdaya laut yang ada maka Pemerintah Indonesia membangun suatu kebijakan kelautan negara Indonesia dalam bentuk melakukan pengundangan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Latar belakang diundangkannya Perpres No. 16 Tahun 2017 ini, didasarkan pada kenyataan bahwa bidang kelautan dan perikanan

Indonesia belum dibangun secara maksimal, padahal kondisi eksisting



auna. (2005). *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Global*. Bandung: Alumni.

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan lautan kepulauan Indonesia yang ada mengandung potensi ekonomi yang sangat besar untuk menjadi sumber pendapatan nasional.

Diundangkannya Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, sebenarnya merupakan respon terhadap adanya momentum untuk melakukan pembangunan pada sektor kelautan. Hal ini diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang dilanjutkan dengan dibentuknya Kementerian Koordinator Maritim sehingga persoalan kelautan menjadi semakin strategis untuk menjadi objek yang harus dikembangkan dan dibangun.

Dengan diratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia melalui pengundangan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, maka gerakan yang mengarah pada pembangunan sektor kelautan semakin intens dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kelautan telah banyak diundangkan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Sektor Kelautan bagi Indonesia merupakan suatu konsekuensi logis sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, yang tentunya memiliki kandungan sumberdaya laut yang sangat besar pula.

Dalam kaitannya dengan kebijakan kelautan nasional, maka dapat dikemukakan pandangan dari James E. Anderson yang menegaskan bahwa kebijakan adalah “...a purposive course of action followed by an actor or set

; in dealing with a problem or matter of concern” . Ini berarti kebijakan nasional pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang



berkelanjutan dengan tujuan agar kebijakan tersebut dilaksanakan dan diikuti oleh seorang atau sekelompok orang dengan tujuan agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan berdasarkan keinginan bersama.

Berkaitan dengan kebijakan kelautan nasional, maka pembangunan sektor kelautan nasional haruslah dilakukan dengan melaksanakan dan mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan. Dalam kaitan ini, minimal harus ada konsistensi dalam melakukan perbuatan di bidang kelautan yang sesuai dengan ketentuan yang di ataur di dalam enam undang-undang yang berlaku secara positif di Indonesia. Adapun keenam undang-undang yang harus diimplentasikan di dalam kebijakan kelautan nasional adalah: (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia; (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS; (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan UU. No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa apapun bentuk kebijakan yang dibuat, maka pada saat pelaksanaan dari kebijakan tersebut tetap terbuka peluang

risiko kegagalan. Untuk mengantisipasi adanya risiko kegagalan implemetansi kebijakan kelautan nasional, maka perlu untuk



mengetahui bentuk kegagalan dalam kebijakan yang dibuat, yang dapat meliputi kebijakan yang tidak terimplementasikan (*non-implementation*), dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*).⁵⁶

E. Pengamanan Perairan Indonesia Dalam Konstelasi Global

Posisi strategis Indonesia jika dilihat dari sudut pandang geografi dan geo politik di dalam percaturan politik internasional, telah menempatkan masalah keamanan bagi Indonesia menjadi sangat strategis untuk diperhatikan dan dilakukan langkah antisipasi atas kemungkinan timbulnya risiko negatif atas semakin besarnya interaksi internasional yang memanfaatkan wilayah perairan Indonesia dalam berbagai kegiatan oleh berbagai negara.

Intensitas pemanfaatan wilayah perairan Indonesia oleh berbagai kapal-kapal asing telah mendorong adanya pemikiran antisipasi atas isu adanya ancaman keamanan bagi Indonesia. Jika dilihat dari asal ancaman keamanan yang dimungkinkan, maka ancaman keamanan tersebut dapat terdiri dari ancaman keamanan yang berasal dari luar dan ancaman ancaman yang berasal dari dalam negeri. Kedua jenis sumber dan asal ancaman keamanan tersebut dalam praktiknya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi terhadap stabilitas nasional di suatu kawasan maupun di suatu negara tertentu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya potensi ancaman

an sebagaimana dikemukakan tersebut, maka Indonesia sudah harus



. Hogwood; Lewis. A. Gun. (1984). *Policy Analysis For The Real Word*. London: Jniversity Press.

membangun suatu kebijakan nasional yang lebih kongkrit , khususnya untuk menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat terhadap segala sesuatu yang berada di wilayah perairan Indonesia, termasuk pula sebagai upaya dalam memperkuat eksistensinya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Untuk mengantisipasi adanya ancaman keamanan terhadap kedaulatan dan hak-hak berdaulat Indonesia atas wilayah perairannya yang diberikan oleh UNCLOS 1982, maka peranan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), sebagai institusi pemerintah menjadi sangat strategis untuk diperkuat, sehingga TNI AL dapat melaksanakan tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan di perairan Indonesia.

Jika dilihat dari adanya potensi ancaman yang dimungkinkan terhadap keamanan nasional yang berkaitan dengan kedaulatan negara atas wilayah perairannya, maka di dalam melaksanakan tugas pengamanan maka TNI Angkatan Laut harus mampu mengatasi ancaman yang dikategorikan sebagai *NonTraditional Maritime Security*.

Untuk dapat mengatasi ancaman yang dikategorikan sebagai *Non Traditional Maritime Security*, maka TNI Angkatan Laut di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus dapat menegakkan pertahanan sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia, namun disisi lain juga harus memiliki kemampuan dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia



menjadi wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Selain harus memiliki kemampuan dalam menegakkan pertahanan nasional dan penegakan hukum

di laut, maka TNI AL juga harus memiliki kemampuan dalam melakukan diplomasi maritim dalam memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan kelautan nasional untuk tujuan perjuangan di tingkat internasional, khususnya dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian pula, TNI AL harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas TNI dalam bidang pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, serta di dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut sebagai bagian dari pertahanan nasional Negara Republik Indonesia.⁵⁷

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk mengimplementasikan *Command and Control* (C2), maka dibutuhkan sistem informasi dan perangkat pendukungnya agar hubungan yang berlangsung dalam organisasi TNI dapat berlangsung secara efektif dan efisien. TNI AL, sebagai bagian dari organisasi militer harus tidak terlepas dari system Command and Control tersebut agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan wilayah perairan Indonesia dapat berlangsung secara terintegrasi dengan keseluruhan struktur kelembagaan TNI, termasuk dengan Presiden sebagai Panglima Tertinggi.

Jika dilihat dari sejarahnya, maka kebijakan dalam penguasaan sistem informasi yang efektif dan efisien tersebut telah berlangsung sepanjang

perkembangan institusi militer yang ada di setiap negara. Informasi



J RI No.34 Tahun 2004, Bab IV, pasal 9 tentang Tentara Nasional Indonesia

menjadi sangat strategis untuk dikuasai untuk menjadi dasar di dalam penetapan keputusan, apalagi jika keputusan yang akan diambil tersebut berkaitan dengan kebijakan di bidang militer, termasuk di dalam dalam mengambil keputusan pengamanan dan pertahanan negara di wilayah perairan Indonesia.

Berkaitan dengan sistem informasi yang efisien dan efektif dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, hingga saat sekarang masih terdapat kesamaan persepsi dalam membangun sistem informasi yang terpadu diantara instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di laut. Belum terbangunnya system informasi penegakan hukum di laut secara integral dan terpadu mengakibatkan pelaksanaan penegakan hukum di laut seringkali mengalami kendala karena adanya perbedaan kepentingan diantara aparat penegak hukum yang menjalankan tugas di lapangan.

Pertahanan negara merupakan bagian dari upaya untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan negara. Dalam kaitannya dengan pertahanan negara maka Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang Pertahanan Negara ini dibentuk dengan maksud agar kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara dapat dijaga demi

apai keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh itu, peran dan fungsi TNI AL menjadi sangat vital dalam



mengamankan wilayah perairan Indonesia, baik pengaman atas adanya ronrongan dan pelanggaran kedaulatan wilayah perairan maupun pengamanan dari praktik pelanggaran hukum Nasional dan Internasional yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia.

Pertahanan negara pada hakekatnya merupakan upaya pertahanan bersidat semesta, yang penyelenggaraan didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Konsep Alutsista berbasis Interoperability dalam mendukung operasi keamanan laut di wilayah yurisdiksi Indonesia sebagai pokok bahasan mempertemukan konsepsi dalam diri manusia dengan peralatan, sebagai bagian dari teknologi komputer dalam konteks *Command, Control, Communication, Computer, Intelegent, Surveillance, and Reconnaissance* (C4SR) Pertahanan Negara.

Berkaitan dengan pengamanan wilayah perairan nasional suatu negara, maka kebijakan (*policy*) ditekankan pada wilayah perairan territorial, dan di khususkan pada sisi mengatur apa yang menjadi skala prioritas yang



an oleh masyarakat. Pengamanan wilayah perairan Indonesia harus n dengan mengutamakan pada kepentingan masyarakat, khususnya

kepentingan masyarakat yang melakukan kegiatan di laut untuk menjadi sumber pendapatannya. Untuk itu, TNI AL beserta kementerian/Lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dapat membangun sinergisme satu dengan lainnya dengan berfokus pada pengamanan wilayah perairan untuk menjaga kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional, khususnya kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya di laut.

Sistem Informasi dalam rangka upaya pengamanan wilayah perairan nasional juga menjadi hal yang sangat strategis. Sistem informasi pada dasarnya adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan/mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi.

Infrastruktur teknologi informasi (TI) sebagai sumberdaya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam piranti keras, piranti lunak dan layanan konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Infrastruktur TI terdiri atas sekumpulan perangkat dan aplikasi peranti lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan besar secara keseluruhan.



Infrastruktur TI di dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun di dalam platform komputasi. Lima tahap dalam evolusi ini adalah :

- a. Era Mesin Akuntansi Elektronik.
- b. Era Mainframe Umum dan Komputer Mini.
- c. Era PC.
- d. Era Klien/Server.
- e. Era Komputasi Internet Perusahaan.

Perubahan infrastruktur TI yang baru dijelaskan telah menghasilkan perkembangan dalam pemrosesan, chip, memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, dan jaringan piranti keras dan piranti lunak, dan rancangan piranti lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial sementara mengurangi biaya juga secara eksponensial.

Pemanfaatan ICT (*Information and Communication Technology*) atau yang lebih dikenal dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan oleh manfaat TIK yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas suatu aktifitas kegiatan. Selain itu kemajuan TIK yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara



in akurat.

Seiring dengan perkembangannya, TIK telah diimplementasikan dalam berbagai macam bentuk dan tujuan yang beragam. Berbagai basis data yang berskala besar disimpan dalam bentuk elektronik dan disimpan pada tempat yang berbeda-beda. Beragam aplikasi perangkat lunak telah dibangun dan dimanfaatkan dalam suatu lingkungan jaringan komputer yang meliputi berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta. Perkembangan internet secara signifikan juga telah membawa pemanfaatan TIK ke tingkatan yang lebih tinggi. Melalui jaringan internet basis data, aplikasi bahkan sistem informasi terhubung satu sama lainnya membentuk jaringan yang jauh lebih kompleks.

Namun demikian pemanfaatan yang optimal dari TIK belum sepenuhnya dapat tercapai. Salah satu penyebabnya adalah basis data dan aplikasi dibangun menggunakan platform sistem informasi dan data yang berbeda-beda. Akibatnya suatu basis data atau sistem informasi belum tentu dapat saling berhubungan untuk melayani suatu kegiatan yang sifatnya terpadu.

Interoperabilitas yang dalam IEEE *Standard Computer Dictionary* didefinisikan sebagai "*The ability of two or more system or components to exchange information and use the information that has been exchanged*", secara teknis menggambarkan kemampuan 2 atau lebih sistem untuk saling tukar menukar data atau informasi dan saling dapat mempergunakan data atau informasi yang dipertukarkan tersebut.



Interoperabilitas bukanlah berarti penentuan atau penyamaan platform perangkat keras, atau perangkat lunak semisal

operation system tertentu misalnya, bukan pula berarti penentuan atau penyeragaman database yang akan dipergunakan dalam penyimpanan data, dan juga bukan berarti penentuan atau penyeragaman penggunaan bahasa pemrograman dalam pengembangan sistem informasi. Interoperabilitas harus dapat dicapai dalam keragaman penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak baik operating system, database dan bahasa pemrograman yang tersedia saat ini.

Interoperabilitas dalam keragaman ini hanya dapat dicapai melalui standarisasi format pertukaran data, yang secara teknis saat ini banyak dilakukan dengan menggunakan basis XML. Setiap pihak yang terkait berkewajiban menggunakan standard yang telah ditetapkan sebagai acuan bersama.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menetapkan tiga variable penelitian yaitu: (i) Hakikat harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional dalam sistem penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia; (ii) Sistem penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia; dan (iii) Penguatan peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Untuk variabel pertama yaitu hakikat harmonisasi hukum nasional dan internasional dalam sistem penegakan hukum di wilayah perairan a, maka peneliti menetapkan 2 indikator penelitian, yaitu: (i)



sinkronisasi kewenangan negara pantai dalam penegakan hukum di wilayah perairannya; dan (2) transformasi norma hukum internasional ke dalam hukum nasional Indonesia dalam system penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.


Untuk variable penelitian kedua yaitu sistem penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, maka peneliti menetapkan 3 (tiga) indikator penelitian, yaitu: (i) substansi pengaturan; (2) struktur kelembagaan; dan (3) koordinasi kelembagaan.

Untuk variable penelitian ketiga yaitu penguatan peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam sistem penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, maka peneliti menetapkan 3 (tiga) indikator penelitiannya, yaitu: (i) Kejelasan Fungsi dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam penegakan hukum di laut; dan (ii) dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang berkepastian.

Untuk memberikan gambaran tentang hubungan antara variable penelitian maka dapat dikemukakan badan kerangka pikir di bawah ini:



Bagan 1
Bagan Kerangka Pikir Penelitian



G. Definisi Operasional Variabel

1. Harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional dalam sistem penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia adalah sinkronisasi antara ketentuan yang diatur di dalam UNCLOS 1982 dengan berbagai peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dalam melakukan kegiatan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia.
2. Sinkronisasi kewenangan Negara Pantai dalam sistem penegakan hukum di wilayah perairan nasional adalah persesuai antara kewenangan yang diberikan oleh UNCLOS 1982 terhadap negara pantai untuk melakukan penegakan hukum nasionalnya di wilayah perairan Negara pantai tersebut.
3. Transformasi norma hukum internasional ke dalam hukum nasional adalah adanya sinkronisasi hukum nasional Indonesia dan hukum internasional dalam sistem penegakan hukum di laut melalui adopsi ketentuan yang terdapat di dalam UNCLOS 1982 ke dalam ketentuan perundang-undangan nasional Indonesia yang mengatur tentang penegakan hukum di laut.
4. Sistem penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia adalah sistem penegakan hukum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.
5. Substansi pengaturan adalah ketentuan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia yang termuat di dalam



ai peraturan perundang-undangan nasional.

6. Struktur kelembagaan adalah struktur kelembagaan yang terdapat pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 178 Tahun 2014.
7. Sistem koordinasi adalah hubungan koordinasi antara Lembaga penegakan hukum di laut yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla).
8. Penguatan peran TNI AL adalah upaya untuk memberikan peran strategis kepada TNI AL dalam sistem penegakan hukum di wilayah perairan nasional Indonesia.
10. Kejelasan fungsi dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam penegakan hukum di laut adalah adanya ketentuan yang memberikan kewenangan kepada TNI AL secara sistemik dan berkepastian untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menegakkan hukum di wilayah yurisdiksi perairan nasional Indonesia.
11. Dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang berkepastian adalah adanya penetapan pagu anggaran di dalam sistem hukum nasional untuk mendukung pembiayaan operasional dan pengadaan sarana serta prasarana yang dibutuhkan oleh TNI AL agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mengamankan dan menegakkan hukum di wilayah yurisdiksi perairan nasional Indonesia.

